

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) merupakan visi tahun 2016-2021 dari Gubernur Kalimantan Tengah yang dapat dicapai salah satunya melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Inspektorat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan telah diberikan kewenangan yang cukup besar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Sesuai Pasal 378 dan 379 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 378 Ayat (1) : Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- Pasal 379 Ayat (1) : Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi;
- Ayat (2) : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi.

Peran Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan semakin diperkuat. Hal ini juga terlihat dalam pasal 385 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib untuk melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat dan bahkan Aparat Penegak Hukum wajib untuk melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebelum melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat.

Penguatan peran Inspektorat sebagai perangkat pengawasan dan pembinaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran/penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka perencanaan strategis yang cermat dan seksama sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kalimantan Tengah untuk kurun waktu lima tahun mendatang serta akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perencanaan strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dan memberikan arah (*road map*) untuk mencapai Tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan:

- a. Mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, berkesinambungan dan tepat sasaran dengan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien dan tepat guna;
- b. Menjadi tolok ukur Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021.

Bab II – Gambaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumber daya organisasi.

Bab III – Isu-Isu Strategis

Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian penentuan isu-isu strategis.

Bab IV – Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta Arah Kebijakan

Menjelaskan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Bab V – Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan.

Bab VI – Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII – Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tersebut Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Inspektur yang dibantu 3 (tiga) Inspektur Wilayah sesuai dengan wilayah kerjanya, dibagi menjadi empat wilayah, didukung Sekretariat dengan tiga Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Administrasi dan Umum, dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2.1.1. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Fungsi Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Inspektorat Provinsi, menyelenggarakan fungsi :

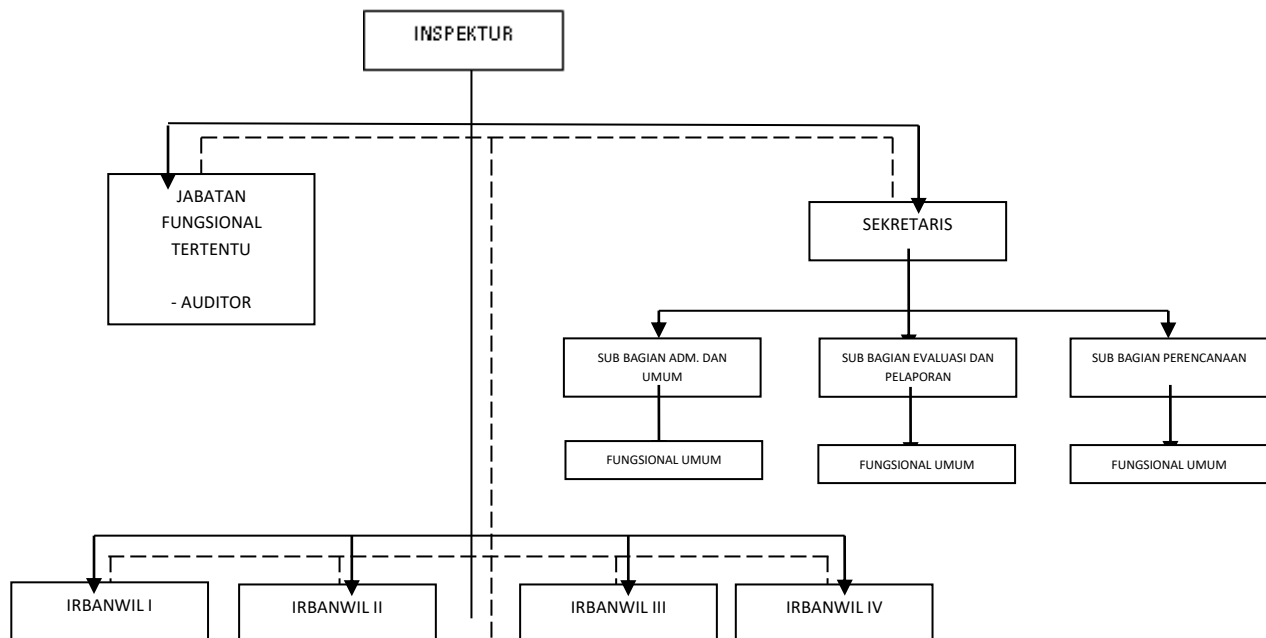
1. Penyusunan perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;

5. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat.

2.1.3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah



Keterangan : ————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

2.1.4. Uraian Tugas

Tugas dan fungsi masing-masing telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a. **Inspektur**, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusun program pengawasan;
 - 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4) Pelaksanaan revidi laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
 - 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - 6) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
 - 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Provinsi; dan
 - 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.
- b. **Sekretaris**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi serta melaksanakan urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan bahan koordinasi pengawasan serta mengendalikan rencana dan program pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - 4) Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - 6) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- c. **Sub Bagian**
- 1) **Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun dan mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan, Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Merencanakan kegiatan dan Program Kerja per tahun anggaran Sub Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - 3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Memeriksa/mengoreksi/mengontrol hasil pekerjaan bawahan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - 5) Menilai prestasi kerja bawahan Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir.
 - 6) Menginventaris hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - 7) Mengadministrasikan Laporan hasil pengawasan;
 - 8) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 9) Menyusun statistik hasil pengawasan
 - 10) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan
 - 11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
 - 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.
 - 14) Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diperintahkan dan diberikan oleh Pimpinan atau atasan langsungnya.
- 2) **Kepala Sub Bagian Perencanaan**, Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan laporan dan statistik inspektorat provinsi, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub bagian Perencanaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;
 - 2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - 3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - 5) Menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
 - 6) Menyiapkan penyusunan program kerja (Renja SKPD), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan LAKIP;

- 7) Menyiapkan dan menyusun Laporan Kinerja (Keuangan dan fisik) Inspektorat;
 - 8) Melaksanakan pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - 9) Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - 10) Menyusun anggaran Inspektorat Provinsi (Rencana Anggaran dan kegiatan /RKA s/d Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA.
 - 11) Menyiapkan Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diperintahkan dan diberikan oleh Pimpinan atau atasan langsungnya.;
 - 15) Membuat dan menghimpun laporan dari kabupaten/kota dan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang Perencanaan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.
- 3) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum,** Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kearsipan, penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta urusan rumah tangga, Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- 1) Merencanakan kegiatan dan Program Kerja per tahun anggaran Sub Bagian Administrasi dan Umum berdasarkan prioritas target sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk sebagai pedoman kerja;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
 - 3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Memeriksa/mengoreksi/mengontrol hasil pekerjaan bawahan pada Sub Bagian Administrasi dan Umum serta meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan bawahan;
 - 5) Menilai prestasi kerja bawahan Sub Administrasi dan Umum dengan meneliti serta memantau pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan.
 - 6) Menghimpun bahan dan data penyusunan bahan pengkajian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
 - 7) Mengelola urusan tata usaha kearsipan;
 - 8) Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis laporan;
 - 9) Mengelola urusan kepegawaian;

- 10) Mengelola urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan
 - 11) Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - 12) Mengelola urusan keuangan;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi dan umum baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
 - 14) Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diperintahkan dan diberikan oleh Pimpinan atau atasan langsungnya.
- d. **Inspektur Wilayah**, terdiri dari Inspektur Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusun program pengawasan di wilayahnya;
 - 2) Perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi menurut SKPD di wilayahnya;
 - 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - 5) Pelaksanaan review laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah di wilayahnya;
 - 6) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
 - 7) Pelaksanaan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya; dan
 - 8) Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. **Kelompok Jabatan Fungsional**, Jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Provinsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :
- 1) Pelaksanaan pengembangan profesi pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk itu, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah berupaya meningkatkan kuantitas maupun

kualitas sumber daya aparatur. Hingga akhir 2015 jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 100 orang, dengan rincian 81 berstatus PNS (81%), 8 orang CPNS (8%), dan 11 orang Non PNS (11%). Dari jumlah tersebut, 29 orang berjenis kelamin perempuan dan 71 orang laki-laki. Untuk tingkat pendidikan, 13 orang pascasarjana (S2), 63 Orang sarjana (S1), 1 orang diploma III (D-III), dan 23 orang setingkat SLTA.

Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (PNS) sampai dengan akhir 2015 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Periode 2014-2015

No.	Golongan	Tahun	
		2014	2015
1.	IV	20	20
2.	III	53	64
3.	II	5	5
4	Non PNS	11	11
Jumlah		78	100

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Periode 2014-2015

No.	Jabatan	2014	2015
1.	Struktural		
	Inspektur (Es. II)	1	1
	Sekretaris (Es. III)	1	1
	Inspektur Wilayah (Es. III)	4	4
	Kasubbag (Es. IV)	3	3
2.	Fungsional Tertentu		
	Auditor Madya	10	10
	Auditor Muda	2	2
	Auditor Pertama	14	16
3.	P2UPD		
	Pengawas Pemerintahan Madya	2	2
	Pengawas Pemerintahan Muda	5	5
	Pengawas Pemerintahan Pertama	2	2
4.	Fungsional Umum	25	25

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan Periode 2014-2015

No.	Pendidikan	2014	2015
1.	Pascasarjana (S2)	13	13

2.	Sarjana (S1)	51	63
3.	Diploma (D-III)	1	1
4.	SLTA/Sederajat	13	13
5.	SLTP/Sederajat	1	1
	Jumlah	78	100

2.2.2 Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Aset Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.993.371.381,00
2.1	Alat-alat Angkutan	1.407.403.856,00
2.2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	87.964.000,00
2.3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.439.696.525,00
2.4	Alat Studio dan Komunikasi	58.034.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	2.863.165.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	213.100.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	Aset Lainnya	1.315.276.490,00
Nilai Total (Rp)		6.069.636.381,00

2.2.3 Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jumlah anggaran seperti tabel di bawah ini:\

Tabel 2.5
Anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2016

No.	Uraian	DPA (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)
1.	Tahun 2013	14.977.075.178	15.027.075.178
2.	Tahun 2014	14.918.026.371	14.971.236.816
3.	Tahun 2015	16.423.374.826	16.878.130.711
4.	Tahun 2016	19.135.050.494	-

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Temuan dan Tindak Lanjut

Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pengawas pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut:

▪ Jumlah Temuan	:	7.298	buah		
▪ Jumlah Saran	:	10.398	buah		
▪ Tindak Lanjut	:				
- Selesai	:	9.407	buah		
- Dalam Proses	:	420	buah		
- Belum Selesai	:	571	buah		
▪ Jumlah Kerugian Negara/Daerah	:	Rp.	4.611.396.993,73		
▪ Dapat ditarik	:	Rp.	751.434.209,15		
- Sisa	:	Rp.	8.859.962.784,58		
▪ Jumlah Wajib Setor kepada Negara/Daerah	:	Rp.	2.087.398.597,57		
▪ Dapat ditarik	:	Rp.	107.915.746,00		
- Sisa	:	Rp.	1.979.482.851,57		

Tabel 2.6

Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Sampai Dengan Tahun 2015

No.	Kelompok Temuan	Kode	Jumlah/Nilai Rekomendasi	Jumlah/Nilai Tindak Lanjut	Nilai Sisa	%
A.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah					
1.	Administrasi dan Sanksi Disiplin	05	4.557	4.071	486	11
2.	Kerugian Negara/Daerah	01	2.285.738.499,57	655.453.200,00	1.630.285.299,57	71,32
3.	Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah	02	98.625.469,00	0,00	98.625.469,00	100
B.	Pemerintah Kabupaten/Kota					
1.	Administrasi dan Sanksi Disiplin	05	5.841	5.336	505	9
2.	Kerugian Negara/Daerah	01	2.325.658.494,16	95.981.009,15	2.229.667.485,01	95,87
3.	Kewajiban Setor kepada	02	1.988.773.128,57	17.915.746,00	1.880.857.382,57	94,57

	Negara/Daerah					
C.	Pemeriksaan Khusus Provinsi					
1.	Administrasi dan Sanksi Disiplin	05	22	2	20	91
2.	Kerugian Negara/Daerah	01	571.168.153,00	91.961.100,00	479.207.053,00	83,90
D.	Pemeriksaan Khusus Kab/Kota					
1.	Kerugian Negara/Daerah	01	143.931.753,49	0,00	143.931.753,49	100

2.3.1 Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Langkah-Langkah yang Dilakukan

- Mengkoordinasikan SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuat *action plan* penanganan temuan sementara oleh BPK-RI.
- Mengkoordinasikan SKPD-SKPD yang memiliki temuan BPK-RI untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sementara.
- Mengkoordinasikan dengan ke kantor perwakilan dan kantor pusat BPK-RI atas temuan yang dianggap kurang relevan.
- Mengkoordinir percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan definitif.
- Melakukan pembinaan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan.

2. Hasil opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5 (Lima) Tahun Terakhir

- Tahun Anggaran 2011 : Wajar Dengan Pengecualian
- Tahun Anggaran 2012 : *Disclaimer*
- Tahun Anggaran 2013 : Wajar Dengan Pengecualian
- Tahun Anggaran 2014 : Wajar Tanpa Pengecualian
- Tahun Anggaran 2015 : Wajar Tanpa Pengecualian

2.4 Tantangan dan Peluang

Terdapat beberapa Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

2.4.1 Tantangan

- Tingginya harapan dari Pimpinan Daerah bahwa Inspektorat menjadi penjamin mutu (Quality Assurance) dan konsultan

2. Tingginya harapan masyarakat atas peran Inspektorat memerangi kejahatan jabatan
3. Wilayah geografis pengawasan cukup luas
4. Bentuk/modus penyimpangan yang semakin beragam
5. Komitmen pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti hasil pengawasan masih rendah
6. Keterbatasan (pembatasan) dana/anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk Inspektorat
7. Disiplin PNS relatif rendah
8. Terbitnya Peraturan-Peraturan baru cukup banyak dan berubah relatif cepat
9. Target peningkatan Leveling Inspektorat Provinsi (tahun 2018 ditargetkan level 3)
10. Sebagian masyarakat bersikap apatis terhadap fungsi pengawasan oleh Inspektorat.

2.4.2 Peluang

1. Regulasi Pemerintah yang memperkuat peran Inspektorat dalam kegiatan pengawasan, penjaminan mutu dan konsultasi:
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah,
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 - e. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - f. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Komitmen pimpinan daerah : Audit Charter, SK penguatan peran Inspektorat
3. Meningkatnya tingkat kepercayaan dari SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan konsultasi/pendampingan (peningkatan jumlah konsultasi)
4. Harapan Kabupaten/Kota agar Inspektorat tetap melaksanakan kegiatan pengawasan di Kab/Kota

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Badan Pengawasan Provinsi, dan Inspektorat/ Badan Pengawasan Kabupaten/ Kota.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kekuatan dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, serta dukungan peraturan fungsi-fungsi pengawasan, antara lain:

1. Gedung kantor dengan luas 200 m²
2. Ketersediaan aula pertemuan dengan kapasitas ±150 orang atau lebih
3. Perlengkapan dan peralatan kantor cukup memadai
4. Jumlah Kendaraan Operasional roda empat 4 unit dan roda dua sejumlah 20 unit
5. Sumber Daya Manusia tersedia:
 - a. Auditor 41 orang terdiri dari:
 - Madya 10 orang
 - Muda 3 orang
 - Pertama 17 orang
 - Calon Auditor 11 orang
 - b. Pengawas pemerintahan 13 orang terdiri dari
 - Madya 2 orang
 - Muda 5 orang
 - Pertama 2 orang
 - Calon P2UPD 4 orang
 - c. Pejabat Struktural 7 orang
 - Inspektur 1 Orang
 - Sekretaris 1 orang

- Inspektur Wilayah 4 orang
- Kepala Sub Bagian 3 orang
- d. Fungsional Umum 28 orang
- e. Tenaga Kontrak 11 orang
- 6. Sebaran fungsional tertentu dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi cukup merata
- 7. Anggaran tersedia melalui APBD setiap tahun
- 8. Adanya stuktur organisasi dan uraian tugas yang memadai

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

1. Keterbatasan penganggaran pemeriksaan khusus
2. Keterbatasan sarana dan prasarana fungsional tertentu (laptop, printer, kendaraan operasional, dll)
3. Keterbatasan sarana penunjang ruangan auditor (alat pendingin, pantry, dll)
4. Ketiadaan ruang konsultasi khusus
5. Kekurangan pemerataan kompetensi fungsional tertentu (jumlah fungsional tertentu yang menguasai spesialisasi keahlian/substantif)
6. Pengolahan data masih menggunakan sistem manual dan tidak terintegrasi
7. Belum optimal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
8. Pengolahan data pegawai yang pernah mengikuti Bimtek/Diklat Substantif masih menggunakan cara manual
9. Motivasi kerja sebagian pegawai masih rendah
10. Belum optimal penerapan sistem pemberian *reward* dan *punishment* yang sesuai terhadap pegawai
11. Ketiadaan fasilitas parkir kendaraan yang memadai

Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, maka beberapa hal yang menjadi isu strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Pengawasan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Pencegahan dan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah
4. Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD)
5. Reviu Laporan Keuangan
6. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
7. Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengaduan Masyarakat

Diharapkan, fokus-fokus utama tersebut akan mampu membawa Inspektorat dalam memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan salah satu misi utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 yaitu ***pemantapan tata kelola pemerintah daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.***

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah **Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).**

Sedangkan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Pemantapan tata ruang wilayah provinsi;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur;
3. Pengelolaan sumber daya air, pesisir, dan pantai;
4. Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan;
5. Peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat menuju Kalteng BERKAH;
6. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah yang profesional, adil dan anti korupsi;
7. Pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya;
8. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
9. Pengelolaan pendapatan daerah.

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu **Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.**

3.3 Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, maka rencana strategis dirancang agar dapat mengefektifkan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbunyi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.

Beberapa rencana strategis yang dapat menjadi acuan dalam menentukan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis risiko pada SKPD Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan mempertimbangkan alokasi waktu, sumber daya dan penganggaran, maka pelaksanaan pembinaan dan sistem pengawasan di lingkungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah harus menentukan dan memperhitungkan resiko yang terdapat dalam setiap aspek di setiap SKPD. Fokus pembinaan akan lebih dipusatkan ke aspek dan SKPD yang memiliki tingkat resiko tinggi tanpa mengabaikan aspek dan SKPD dengan tingkat resiko rendah. Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berazaskan ketaatan terhadap peraturan, efisien, efektif dan bebas KKN.

Selain dilaksanakannya pengawasan berbasis risiko tersebut, pembinaan terhadap SKPD di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak kalah

pentingnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinaan berbasis resiko yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan aspek-aspek dan SKPD yang memiliki resiko paling tinggi.

2. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Mempertimbangkan luas geografis dan kapasitas Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat harus membuat dan memperhitungkan resiko yang ada di setiap Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik kepada pemerintahan Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah akan dapat terlaksana dengan profesional, adil dan anti korupsi sesuai misi Gubernur. Hal ini juga akan turut mendukung pelaksanaan kebijakan Gubernur di daerah, terutama pada kebijakan yang lintas Kabupaten/Kota.

3. Penataan Kebijakan dan Sistem Pemerintahan berbasis resiko atas pengaduan masyarakat dan konsultasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Inspektorat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan aduan masyarakat tersebut apabila dilaksanakan dengan profesional, adil dan anti korupsi akan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pembangunan.

Penanganan aduan masyarakat tersebut akan dilaksanakan secara profesional yang berarti ditangani secara serius oleh pihak pemeriksa yang kompeten dan bebas dari segala konflik kepentingan. Sehingga untuk memastikan bahwa penanganan aduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti secara profesional, adil dan bebas KKN, maka pemeriksaan harus didasari pada analisa dan perhitungan tingkat resiko dari setiap aduan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Pengawasan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pelaksanaan pengawasan merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perangkat Gubernur yang membidangi pengawasan, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan di SKPD Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui sejauh mana SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menerapkan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan, mengelola barang, mengelola SDM dan melaksanakan tugas pokok, dilakukan pengawasan/pemeriksaan secara rutin setiap tahun.

b. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka selain pelaksanaan pengawasan Inspektorat juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di SKPD Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan terhadap SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pelanggaran pada akhir tahun anggaran akan dapat diminimalisir. Hal ini akan berdampak pada penurunan potensi jumlah temuan dan penyimpangan pengelolaan keuangan, barang, SDM dan pelaksanaan tugas pokok yang akan dapat membantu peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kabupaten/Kota.

c. Pencegahan dan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kerugian keuangan Negara/Daerah dapat disebabkan atas adanya

penyalahgunaan wewenang maupun tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Kerugian keuangan Negara/Daerah yang disebabkan atas adanya penyalahgunaan wewenang merupakan ranah tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi disiplin yang sesuai dengan pelanggaranannya. Sementara kerugian keuangan Negara/Daerah yang terjadi bukan karena adanya penyalahgunaan wewenang dapat disebabkan oleh kelalaian ataupun karena rendahnya wawasan akan peraturan. Untuk mencegah terjadi hal-hal seperti inilah diperlukan adanya pendampingan dari Inspektorat terhadap SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian keuangan serta percepatan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah.

d. Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD)

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara self assesment oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 yang dilakukan oleh Menteri PAN dan RB atas SAKIP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 memperoleh skor B. Hasil tersebut, selain ditentukan dari LKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga dinilai dari hasil evaluasi LKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan memperoleh skor A. Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab mengawal SKPD untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan LKIP yang handal sehingga mampu membawa Kalimantan Tengah mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

e. Reviu Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagai salah satu indikator akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan agenda rutin dan wajib untuk dilaksanakan. Setiap tahun semua SKPD wajib membuat laporan keuangan dengan segala kelengkapannya paling lambat 60 hari setelah berakhir tahun berjalan. Inspektorat melakukan reviu atas penyajian sesuai dengan SAP.

f. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pemerintah Kabupaten/Kota maupun SKPD Provinsi selalu terlambat melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi melakukan monitoring dan pendampingan untuk percepatan penyelesaiannya.

g. Penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan evaluasi dari penilaian 55 aspek antara lain terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penataan kelembagaan daerah, dan pengelolaan potensi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan Inspektorat Provinsi dan dievaluasi tim pusat setiap tahun.

h. Pengaduan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan-Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga, peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah saat ini telah diperkuat dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam hal penanganan aduan masyarakat. Setiap pengaduan masyarakat wajib ditangani baik yang terkait dengan pengadaan maupun yang tidak.

i. Pelayanan Konsultasi

Untuk memuaskan stakeholder, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melayani SKPD Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kelompok perorangan masyarakat untuk berkonsultasi langsung di kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari kerja.

3.5 Penilaian Tingkat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

Bahwa dalam rangka percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan evaluasi tingkat pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi perbaikan-perbaikan oleh pelaku birokrasi di setiap Instansi dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Komponen yang dinilai pada Lingkup SKPD Provinsi Kalimantan Tengah

1. Temuan Hasil Pengawasan
Hasil pengawasan tahun berjalan dijadikan indikator penilaian tahun berikutnya.
2. Rasio Temuan Kerugian Daerah dibandingkan DPA SKPD
Rasio atau perbandingan antara temuan kerugian daerah pada keempat aspek dibandingkan DPA SKPD pada tahun yang sama.
3. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berjalan atas LKIP tahun sebelumnya dijadikan indikator penilaian tahun berkenaan.

4. **Reviu Laporan Keuangan**
Hasil Reviu pada tahun berjalan atas laporan keuangan tahun sebelumnya dijadikan indikator penilaian tahun berkenaan.
5. **Penyelesaian Tindak Lanjut**
Penyelesaian Tindak Lanjut pada tahun sebelum penilaian dilaksanakan.

b. **Komponen yang dinilai pada pada Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota**

1. **Temuan Hasil Pengawasan**
Hasil pengawasan tahun berjalan dijadikan indikator penilaian tahun berikutnya.
2. **Rasio Temuan Kerugian Daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota**
Rasio atau perbandingan antara temuan kerugian daerah pada keempat aspek dibandingkan APBD Kabupaten/Kota pada tahun yang sama.
3. **Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun sebelum penilaian.
4. **Penyelesaian Tindak Lanjut**
Penyelesaian Tindak Lanjut pada tahun sebelum penilaian dilaksanakan.

Tata cara penilaian dan penentuan nilai akan diatur dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah.

Pelayanan atas pengaduan dan atau konsultasi oleh masyarakat tidak masuk kriteria penilaian karena kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara kegiatan pelayanan atas pengaduan maupun permintaan konsultasi yang dilakukan oleh SKPD lain tidak menjadi bagian dari target kinerja Inspektorat, melainkan menjadi target kinerja dari SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah	Sejumlah 43 SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sejumlah 14 Kabupaten/Kota Mencapai Kategori Baik (B)	1) Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)
		2) Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD	Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD
		3) Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
		4) Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan	Waktu (tanggal) Penyerahan Laporan Keuangan
			Kelengkapan 5 (lima) komponen Laporan Keuangan
		5) Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti atas keseluruhan jumlah temuan
	Sejumlah 14 Kabupaten/Kota Mencapai Kategori Baik (B)	1) Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)

Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran
		Prasarana)	
		2) Menurunnya rasio Temuan Kerugian Daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota	Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota
		3) Meningkatnya nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
		4) Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti atas keseluruhan jumlah temuan
2. Meningkatkan kepercayaan publik atas pengaduan kepada Pemerintah dan pelayanan konsultasi	Meningkatkan kepercayaan publik atas pengaduan kepada Pemerintah dan pelayanan konsultasi	1) Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat	Persentase jumlah pengaduan ditindaklanjuti
		2) Meningkatnya pelayanan konsultasi langsung kepada SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat	Frekuensi pelayanan konsultasi di kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Strategi Kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Inspektorat provinsi Kalimantan Tengah

Misi Kelima	Tata Kelola Pemerintah Daerah									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Strategi/Prioritas		Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Akhir	PD
1. Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Sejumlah 43 SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kabupaten/ Kota mendapatkan kategori Baik (B)	1.	Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis risiko pada SKPD Provinsi Kalimantan Tengah	1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan 2. Penjadwalan pengawasan penyelenggara n pemerintahan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 3. Penjadwalan pembinaan kepada SKPD berbasis resiko 4. Membuat peraturan tata cara dan melakukan penilaian penyelenggaraa	Peningkatan tata kelola penyelenggara n pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Sejumlah 43 SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Mencapai Kategori Baik (B)	3	43	Inspektorat

Misi Kelima	Tata Kelola Pemerintah Daerah									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Strategi/Prioritas		Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Akhir	PD
					n pemerintahan oleh SKPD dengan kategori A, B, C dan D 5. Melakukan evaluasi, monitoring dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 6. Evaluasi LKIP 7. Reviu Laporan Keuangan 8. Peningkatan kualitas APIP					
			2.	Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan dan pembinaan 2. Penjadwalan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota se	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah	Sejumlah 14 Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah mencapai kategori Baik (B)	2	14	Inspektorat

Misi Kelima	Tata Kelola Pemerintah Daerah									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Strategi/Prioritas		Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Akhir	PD
					Kalimantan Tengah 3. Penjadwalan pembinaan penyelenggara n pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kot a se Kalimantan Tengah 4. Membuat peraturan tata cara pelaksanaan penilaian penyelenggara n Pemerintahan Kabupaten/Kot a dengan kategori A, B, C dan D 5. Melakukan evaluasi, monitoring dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan / pemeriksaan					

Misi Kelima	Tata Kelola Pemerintah Daerah									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Strategi/Prioritas		Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Akhir	PD
					6. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EKPPD) 7. Peningkatan kualitas APIP					
2. Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi	Meningkatkan kepercayaan publik atas pengaduan kepada Pemerintah dan pelayanan konsultansi	Sebesar 90% pengaduan masyarakat dapat tertangani dan 100% permintaan konsultasi dapat dilayani	3.	Penataan Kebijakan dan Sistem Pemerintahan berbasis resiko atas pengaduan masyarakat dan konsultasi	1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan 2. Penjadwalan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat 3. Pembagian tim konsultasi berdasarkan bidang dan wilayah	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi	95% (sembilan puluh persen) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti (ditangani)	90%	95%	Inspektorat
							100% (seratus persen) permintaan konsultasi ditindaklanjuti (ditangani)	100%	100%	Inspektorat

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja Utama / Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
1. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik oleh 43 SKPD Provinsi Kalimantan Tengah	1) Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	956 (rata-rata 22 temuan / SKPD)	860 (20/ SKPD)	688 (16/ SKPD)	516 (12/ SKPD)	344 (8/ SKPD)	215 (5/ SKPD)	215 (5/ SKPD)
	2) Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD	Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD	0,00148	0,00140	0,00135	0,00130	0,00125	0,00120	0,00120
	3) Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kategori "Baik"	3	8	20	32	43	43	43
	4) Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan	Waktu (hari) Penyerahan Laporan Keuangan	April	16-31 Maret	1-15 Maret	15-28 Februari	< 15 Februari	< 15 Februari	< 15 Februari
		Kelengkapan 5 (lima) komponen	43	43	43	43	43	43	43

		Laporan Keuangan							
	5) Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti atas keseluruhan jumlah temuan	34%	30%	25%	20%	15%	10%	10%
2. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik oleh 14 Kabupaten/Kota	1) Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	1593 (114/ Kabupaten/ tahun)	1400 (100/ Kabupaten/ tahun)	1120 (80/ Kabupaten/ tahun)	840 (60/ Kabupaten/ tahun)	560 (40/ Kabupaten/ tahun)	280 (20/ Kabupaten/ tahun)	280 (20/ Kabupaten/ tahun)
	2) Rasio Temuan Kerugian Daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota	Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota	0,00148	0,00140	0,00135	0,00130	0,00125	0,00120	0,00120
	3) Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Nilai EKPPD tinggi	11	12	13	14	14	14	14
	4) Meningkatnya efektivitas penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti atas keseluruhan jumlah temuan	54%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3. Meningkatnya kepercayaan publik dengan penanganan 90%	1) Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat non	Persentase penanganan berbanding jumlah pengaduan terkait	91%	95%	98%	100%	100%	100%	100%

pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi	pengadaan barang/jasa	non pengadaan barang/jasa							
	2) Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa	Persentase penanganan berbanding jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa	91%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
	3) Meningkatnya pelayanan konsultasi langsung kepada SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat	Frekuensi pelayanan konsultasi di kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan, target kinerja serta target pendanaan indikatif. Mempertimbangkan bahwa pada saat penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, program kerja, usulan kegiatan dan pendanaan indikatif untuk tahun 2016 telah diusulkan dan telah disetujui, maka dokumen Rencana Strategis ini telah disusun untuk mengakomodir rencana tahun 2016 yang telah ada dan tahun 2017-2021 yang disusun berdasarkan isu-isu strategis seperti yang tertuang dalam bab III sebelumnya. Program kerja dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan untuk tahun 2016 tersebut merupakan program yang masih dalam kerangka kerja yang sama program yang disusun ini. Perbedaannya adalah bahwa penyusunan program untuk tahun 2017-2021 telah disusun berdasarkan perencanaan yang lebih detail dan sesuai perkembangan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Berikut keselarasan program utama tahun 2016 dan tahun 2017-2021:

Tabel 5.1
Keselarasan Program 2016 dengan Program 2017-2021

Program Kerja Tahun 2016	Program Kerja Tahun 2017-2021	Keterangan
1. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan: - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah - Inventarisasi temuan pengawasan - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - Reviu laporan keuangan - Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) - Evaluasi kinerja SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan: - Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah - Pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah - Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) - Reviu Laporan Keuangan - Evaluasi, monitoring dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan - Evaluasi tingkat kemampuan tata kelola pemerintahan oleh	1 (satu) program pada perencanaan tahun 2016 dipecah menjadi 3 (tiga) program pada perencanaan tahun-tahun berikutnya.

i. Reviu RKA SKPD	SKPD g. Reviu RKA SKPD Provinsi Kalimantan Tengah h. Pemeriksaan untuk Tujuan Tertentu	
	2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Kegiatan: a. Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah b. Pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah c. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) d. Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemerintahan e. Evaluasi tingkat kemampuan tata kelola pemerintahan Kabupaten/Kota f. Pemeriksaan untuk Tujuan Tertentu	
	3. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi Kegiatan: a. Pemeriksaan pengaduan masyarakat atas penyimpangan oleh penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah	

	b. Pemeriksaan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan oleh penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota c. Pelayanan konsultasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat	
--	--	--

Selain program di atas, program-program penunjang dan kesekretariatan untuk tahun 2017-2021 tidak mengalami perubahan dan tetap mengikuti program tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki indikator kinerja berupa terselenggaranya administrasi perkantoran yang mampu menunjang pelaksanaan tupoksi pengawasan dan pembinaan di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
- 4) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 5) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 6) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 7) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 8) Penyediaan alat tulis kantor
- 9) Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
- 10) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 12) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 13) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 14) Penyediaan makanan dan minuman
- 15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 16) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 17) Rujukan berobat PNS

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja berupa tersedianya fasilitas penunjang kinerja Aparatur Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung kantor
- 2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- 3) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- 4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 5) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 6) Pengadaan meubelair
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 10) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- 11) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja tersedianya fasilitas penunjang disiplin di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Pakaian olahraga
- 2) Pengadaan pakaian dinas dan beserta perlengkapannya
- 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 4) Penilaian angka kredit
- 5) Koordinasi Pengawasan

5. Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini memiliki indikator kinerja terlaksananya kegiatan pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 4) Penyusunan RKA-SKPD
- 5) Penyusunan renja SKPD
- 6) Pengelolaan data dan informasi

6. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja terlaksananya kegiatan pengelolaan aset/barang daerah serta terjadinya pengembangan dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan inventaris barang daerah

7. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program ini memiliki indikator kinerja terlaksananya kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

8. Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Program ini memiliki indikator kinerja terlaksananya kegiatan panataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir periode renstra. Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Tabel 5.2
Rencana Tujuan, Sasaran, Program, Target Kinerja, Kegiatan, serta Target Pendanaan Indikatif
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHUN 2016											
1	1. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah	1. Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. <i>Sejumlah 43 SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Mencapai Kategori Baik (B)</i>	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	3.480.175.000	-	-	-	-	-
	2. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	2. Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD		2. <i>Sejumlah 14 Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah mencapai kategori Baik (B)</i>	b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	265.000.000	-	-	-	-	-
		3. Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		3. <i>90% (sembilan puluh persen) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti (ditangani)</i>	c. Inventarisasi temuan pengawasan	156.417.500	-	-	-	-	-
		4. Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian		4. <i>100% (seratus)</i>	d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	160.000.000	-	-	-	-	-
3	Meningkatkan kepercayaan publik atas										

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pengaduan kepada Pemerintah dan pelayanan konsultasi	dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan		<i>persen)</i> <i>pengaduan masyarakat ditindaklanjuti (ditangani)</i>	e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	227.082.500	-	-	-	-	-
		5. Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut			f. Reviu laporan keuangan	300.000.000	-	-	-	-	-
		6. Rasio Temuan Kerugian Daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota			g. Evaluasi kinerja penyelenggara n pemerintahan daerah (EKPPD)	391.500.000	-	-	-	-	-
		7. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			h. Evaluasi kinerja SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	90.000.000	-	-	-	-	-
		8. Meningkatnya efektivitas penyelesaian Tindak Lanjut			i. Reviu RKA SKPD	287.125.000	-	-	-	-	-
		9. Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat non pengadaan barang/jasa									
		10. Meningkatnya rasio penanganan									

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pengaduan masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa 11. Meningkatkan pelayanan konsultasi langsung kepada SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat									
TAHUN 2017-2021											
1	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah	1. Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana) 2. Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD 3.	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Sejumlah 43 SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Mencapai Kategori Baik (B)	Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-	1.890.375.000	2.079.412.500	2.287.353.750	2.516.089.125	2.767.698.038
					Pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada	-	92.000.000	101.200.000	111.320.000	122.452.000	134.697.200

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah						
					Evaluasi tingkat kemampuan tata kelola pemerintahan oleh SKPD	-	42.100.000	39.124.250,00	43.036.675,00	47.340.342,50	52.074.376,75
					Reviu RKA SKPD Provinsi Kalimantan Tengah	-	204.112.500	224.523.750	246.976.125	271.673.738	298.841.111
					Pemeriksaan untuk Tujuan Tertentu	-	801.000.000	881.100.000	969.210.000	1.066.131.000	1.172.744.100
		4. Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)			Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	-	219.600.000	240.132.750,00	264.146.025,00	290.560.627,50	319.616.690,25
		5. Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan			Reviu Laporan Keuangan	-	356.250.000	391.875.000	431.062.500	474.168.750	521.585.625

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		komponen Laporan Keuangan									
		6. Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut			Evaluasi, monitoring dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	-	213.750.000	235.125.000	258.637.500	284.501.250	312.951.375
2	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	1. Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Sejumlah 14 Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah mencapai kategori Baik (B)	Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	-	2.163.000.000	2.379.300.000	2.617.230.000	2.878.953.000	3.166.848.300
		2. Rasio Temuan Kerugian Daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota			Pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	-	490.000.000	539.000.000	592.900.000	652.190.000	717.409.000
					Evaluasi tingkat kemampuan tata kelola pemerintahan Kabupaten/Kota	-	42.100.000	46.310.000	50.941.000	56.035.100	61.638.610

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	-	470.000.000	594.000.000	653.400.000	718.740.000	790.614.000
		4. Meningkatkan efektivitas penyelesaian Tindak Lanjut			Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemerintahan	-	325.000.000	491.920.000	541.112.000	595.223.200	654.745.520
					Evaluasi Lakip Kabupaten/Kota	-	286.000.000	314.600.000	346.060.000	380.666.000	418.732.600
3	Meningkatkan kepercayaan publik atas pengaduan kepada Pemerintah dan pelayanan konsultasi	1. Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat non pengadaan barang/jasa	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi	90% (sembilan puluh persen) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti (ditangani)	Pemeriksaan pengaduan masyarakat atas penyimpangan oleh penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah	-	886.500.000	975.150.000	1.072.665.000	1.179.931.500	1.297.924.650
		2. Meningkatnya rasio penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa			Pemeriksaan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan oleh penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	1.142.100.000	1.256.310.000	1.381.941.000	1.520.135.100	1.672.148.610

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelayanan konsultasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
					Pelaksanaan Penanganan TP-TGR	-	63.375.000	69.712.500	76.683.750	84.352.125	92.787.338
		3. Meningkatnya pelayanan konsultasi langsung kepada SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelompok Masyarakat	Pelayanan Konsultasi	100% (seratus persen) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti (ditangani)	Pelayanan Konsultasi di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
PROGRAM PENUNJANG TAHUN 2016-2021											
	Memberikan dukungan pelayanan administrasi	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran		1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.505.000.000	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perkantoran		an		2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		395.000.000	434.500.000	477.950.000	525.745.000	578.319.500
					3) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000
					4) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500
					5) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000
					6) Penyediaan jasa administrasi keuangan		165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	241.576.500
					7) Penyediaan jasa kebersihan kantor		440.000.000	484.000.000	532.400.000	585.640.000	644.204.000
					8) Penyediaan alat tulis		200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					kantor						
					9) Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan		200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000
					10) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		210.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
					11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000
					12) Penyediaan peralatan rumah tangga		35.000.000	38.500.000	42.350.000	46.585.000	51.243.500
					13) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000
					14) Penyediaan makanan dan minuman		150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000
					15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	439.230.000

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ke luar daerah						
					16) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
					17) Rujukan berobat PNS		30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000
			2. <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		1) Pembangunan gedung kantor	250.000.000	9.000.000.000	-	-	-	-
					2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	1.000.000.000	-	-	-	-
					3) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	150.000.000	-	-	-	-
					4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	250.000.000	300.000.000	-	-	-	-
					5) Pengadaan peralatan gedung kantor	-	200.000.000	-	-	-	-
					6) Pengadaan meubelair	-	200.000.000	-	-	-	-

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
					8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	135.000.000	227.087.500	249.796.250	274.775.875	302.253.463	332.478.809
					9) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
					10) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	-	-	-	-	-	-
					11) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	-	-	440.000.000	484.000.000	532.400.000	585.640.000
			3. Peningkatan Disiplin Aparatur		1) Pengadaan Pakaian olahraga	135.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	120.788.250
					2) Pengadaan pakaian dinas dan beserta perlengkapannya		82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	120.788.250
					3) Pengadaan pakaian		-	90.750.000	99.825.000	109.807.500	120.788.250

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					KORPRI						
					4) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		50.000.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	120.788.250
			4. <i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		1) Pendidikan dan pelatihan formal	605.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000	402.627.500
					2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan		372.000.000	409.200.000	450.120.000	495.132.000	544.645.200
					3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	439.230.000
					4) Penilaian angka kredit		125.000.000	137.500.000	151.250.000	166.375.000	183.012.500
					5) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
			5. <i>Peningkatan Pengembangan Sistem</i>		1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	202.250.000	19.625.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		realisasi kinerja SKPD						
					2) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		47.750.000	52.525.000	57.777.500	63.555.250	69.910.775
					3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		24.000.000	26.400.000	29.040.000	31.944.000	35.138.400
					4) Penyusunan RKA-SKPD		-				
					5) Penyusunan renja SKPD		46.150.000	50.765.000	55.841.500	61.425.650	67.568.215
					6) Pengelolaan data dan informasi		30.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000
					7) Penyusunan dokumen anggaran SKPD		114.160.000	125.576.000	138.133.600	151.946.960	167.141.656
			6. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang		1) Pengelolaan inventaris barang daerah	30.000.000	51.600.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000

Rencana Strategis Periode 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program	Target Kinerja Program	Kegiatan	Target Pendanaan Indikatif (Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah								
			7. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	190.000.000	203.950.000	224.345.000	246.779.500	271.457.450	224.345.000
			8. Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan an Sistem Dan Prosedur Pengawasan		1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	266.200.000	226.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun Ke-					Kondisi Akhir
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
Jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	956 (rata-rata 22 temuan / SKPD)	860 (20/ SKPD)	688 (16/ SKPD)	516 (12/ SKPD)	344 (8/ SKPD)	215 (5/ SKPD)	215 (5/ SKPD)
Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD	0,00148	0,00140	0,00135	0,00130	0,00125	0,00120	0,00120
Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	8	20	32	43	43	43
Waktu (hari) Penyerahan Laporan Keuangan	April	16-31 Maret	1-15 Maret	15-28 Februari	< 15 Februari	< 15 Februari	< 15 Februari
Kelengkapan 5 (lima) komponen Laporan Keuangan	43	43	43	43	43	43	43
Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti atas keseluruhan jumlah temuan	34%	30%	25%	20%	15%	10%	10%
Jumlah temuan atas empat aspek	1593 (114/ Kabupaten/	1400 (100/ Kabupaten/	1120 (80/ Kabupaten/	840 (60/ Kabupaten/	560 (40/ Kabupaten/	280 (20/ Kabupaten/	280 (20/ Kabupaten/

(Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana) Kabupaten/Kota	tahun)	tahun)	tahun)	tahun)	tahun)	tahun)	tahun)
Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan APBD Kabupaten/Kota	0,00148	0,00140	0,00135	0,00130	0,00125	0,00120	0,00120
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Nilai EKPPD tinggi	11	12	13	14	14	14	14
Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti atas keseluruhan jumlah temuan	54%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
Persentase penanganan berbanding jumlah pengaduan terkait non pengadaan barang/jasa	91%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
Persentase penanganan berbanding jumlah pengadaan masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa	91%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
100% (seratus persen) permintaan konsultasi ditindaklanjuti (ditangani)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016-2021 disusun untuk menjadi *road map* dan pedoman penyusunan Rencana Kerja setiap tahun sehingga tujuan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi mendukung visi, misi dan tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**INSPEKTUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Ir. CHRISTANTWO T. LADJU
Pembina Utama Madya
NIP19610203 198603 1 013**